

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN, WILAYAH PESISIR DAN PULAU - PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK.

Menimbang:

- a. bahwa perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada dalam kewenangan Kabupaten merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang terbuka bagi setiap orang untuk dikelola dan dijaga kelestariannya demi menunjang kelangsungan hidup antar generasi dan lingkungan hidup;
- b. bahwa otonomi daerah telah memberikan ruang kemandirian bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan, pelaksanaan, pengaturan dan pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil demi kemakmuran masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor: 41);
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
- 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanan telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3661);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230 Tahun 2002);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
- 24. Peraturan Menteri Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
- 25. Peraturan Menteri Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- 26. Peraturan Menteri Perikanan Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
- 27. Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13/C);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3 /D);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERIKANAN, WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- 3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
- 5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi.
- 6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.
- 7. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
- 8. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
- 9. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta keseluruhan ekosistemnya.
- 10. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, penetapan alokasi sumber daya dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
- 11. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulaupulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
- 13. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
- 14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
- 15. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
- 16. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
- 17. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.

- 18. Daerah perlindungan laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari usaha pemanfaatan perikanan dan pengambilan biota laut yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan atau kesepakatan masyarakat lokal.
- 19. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
- 20. Ijin usaha perikanan adalah persetujuan tertulis untuk melakukan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 21. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- 22. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
- 23. Pengolahan ikan adalah kegiatan yang dilakukan setelah penangkapan ikan meliputi penyimpanan, pendinginan, pengasapan, pengalengan dan kegiatan lain yang bertujuan memberikan nilai tambah pada ikan.
- 24. Keamanan Laut Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan KAMLADU adalah sistem pengamanan laut yang berfungsi untuk mengawasi dan mengamankan pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah laut Kabupaten Trenggalek.
- 25. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- 26. Nelayan andon adalah orang, kelompok atau badan hukum beserta alat tangkapnya yang berasal dari luar daerah Kabupaten Trenggalek yang berdomisili di daerah Kabupaten Trenggalek dalam waktu tertentu dan tidak menetap.
- 27. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
- 28. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
- 29. Pembudidaya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari.
- 30. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 31. Alat tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- 32. Kapal Penangkap Ikan Skala kecil adalah kapal yang mempunyai ukuran kurang dari atau sama dengan 5 (lima) GT.
- 33. Kapal Penangkap Ikan Skala Besar adalah kapal yang mempunyai ukuran lebih dari 5 (lima) GT.
- 34. Pelabuhan perikanan adalah suatu prasarana tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
- 35. Partisipasi masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam bentuk memberikan masukan atau saran pertimbangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan perikanan.

- 36. Pelestarian sumber daya ikan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan sumber daya ikan.
- 37. Kelembagaan masyarakat perikanan adalah organisasi masyarakat baik nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan maupun pengusaha lain yang bergerak dalam bidang perikanan.
- 38. Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan KP3K adalah wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perikanan pada lingkup kabupaten.
- 39. Komite Perikanan Lokal yang selanjutnya disingkat dengan KPL atau dengan sebutan lainnya adalah wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perikanan pada lingkup kecamatan.
- 40. Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya disingkat dengan Pokmaswas adalah kelompok masyarakat swakarsa yang berperan dalam hal pengawasan kelestarian perikanan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 41. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disingkat dengan Pokdakan adalah gabungan pembudidaya ikan yang terorganisir dan dibina oleh dinas kabupaten serta mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok.
- 42. Unit Pelayanan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan UPP adalah organisasi usaha Pokdakan di tingkat kabupaten yang anggotanya terdiri dari seluruh Pokdakan hasil binaan dinas kabupaten yang mempunyai AD/ART yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 43. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan atau perorangan untuk melakukan nusaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- 44. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan Kabupaten Trenggalek.
- 45. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan usaha pengangkutan ikan di wilayah perairan Kabupaten Trenggalek.
- 46. Surat Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan di Kabupaten Trenggalek.
- 47. Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan disingkat SIUPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan di Kabupaten Trenggalek.
- 48. Surat Keterangan Peredaran Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat SKPHP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan pengangkutan hasil perikanan dengan memakai kendaraan roda 4 (empat) baik dalam daerah maupun luar daerah kabupaten.
- 49. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
- 50. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

- 51. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka mengkoordinasikan pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
- 52. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran,anggaran dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
- 53. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
- 54. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.
- 55. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
- 56. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau dalam rangka meingkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
- 57. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
- 58. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
- 59. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kea rah laut.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pengelolaan	perikanan,	wilayah t	besisir da	n pulau-pulau	kecil diselengg	arakan berdasa	rkan azas :
\mathcal{C}	1	, ,		1 1	00		

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan:
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. konsistensi;

- j. efisiensi
- k. kepastian hukum;
- 1. peran serta masyarakat;
- m. akuntabilitas;
- n. kelestarian; dan
- o. pembangunan yang berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- b. mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. mendorong pengembangan usaha perikanan;
- d. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- e. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing;
- g. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; dan
- h. menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Pasal 4

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
- b. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah daerah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dan;
- d. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III

WILAYAH PENGELOLAAN

Pasal 5

Wilayah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi wilayah daratan dan perairan dalam batas kewenangan Kabupaten yaitu sejauh 4 mil diukur dari garis pantai atau 1/3 (satu per tiga) dari wilayah kewenangan Provinsi.

BAB IV

PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 6

Pengelolaan Perikanan meliputi:

- (1) Perencanaan terdiri dari:
 - a. pengumpulan data dan informasi tentang sumber daya ikan;
 - b. analisis data sumber daya ikan;
 - c. penyusunan rencana kebijakan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya ikan;
 - d. penetapan jenis dan jumlah alat tangkap dan/atau jenis dan jumlah tangkapan.
- (2) Pelaksanaan terdiri dari:
 - a. perlindungan, pengembangan, dan pengakuan atas pemanfaatan dan pelestarian sumber daya ikan yang dilakukan secara tradisiona;
 - b. pengaturan, penataan dan pengembangan penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan;
 - c. perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati, non hayati dan sumber daya buatan;
 - d. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, suaka alam perairan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim;
 - e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
 - f. penataan dan pembinaan kelembagaan;
 - g. penyediaan tenaga ahli, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan perikanan secara formal maupun non formal.
- (3) Pengendalian melalui perijinan usaha perikanan;
- (4) Pengawasan;
- (5) Penegakan hukum.

Bagian Kedua

Pelestarian Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan perikanan setiap orang atau korporasi wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan kelestarian perikanan;
- (2) Setiap orang atau korporasi yang berada di kawasan perikanan berkewajiban :
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. menjaga ketertiban;
 - c. melestarikan fungsi sumber daya ikan;

- d. melaporkan kepada yang berwenang setiap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan;
- e. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- f. mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. mentaati dan menjunjung tinggi kesepakatan masyarakat setempat dan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten dilarang:
 - a. menggunakan alat tangkap trawl atau pukat harimau, maupun alat tangkap dan atau bahan yang potensial merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, termasuk potassium sianida atau potas, strum, bahan peledak, obat bius dan bahan beracun lainnya;
 - b. melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan alat yang bisa merusak habitat laut (kompressor), kecuali untuk kepentingan penelitian ilmiah yang dibuktikan dengan surat resmi dari Dinas;
 - c. menangkap dan memperdagangkan udang barong (lobster) yang beratnya kurang dari 150 (seratus lima puluh) gram dan biota laut lainnya yang dilindungi undang-undang, kecuali untuk penelitian yang dibuktikan dengan izin penelitian dan untuk dibudidayakan yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI);
 - d. melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap/ukuran kapal skala besar di wilayah operasi alat tangkap/ukuran kapal skala lebih kecil;
 - e. memasuki daerah perlindungan laut.

Bagian Ketiga Nelayan Andon

- (1) Nelayan andon wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan kebiasaan yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- (2) Nelayan andon wajib memperoleh ijin andon dari Dinas setelah mendapatkan rekomendasi dari organisasi nelayan dan Kepala Desa di wilayah yang akan dijadikan tempat tinggal;
- (3) Jenis dan jumlah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan andon ditetapkan dan diatur lebih lanjut sesuai dengan daya dukung sumber daya ikan;
- (4) Nelayan andon yang beroperasi menangkap ikan wajib menyertakan nelayan lokal sepanjang nelayan lokal bersedia;
- (5) Nelayan andon wajib menjual hasil ikan tangkapannya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola Pemerintah Kabupaten;
- (6) Syarat-syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih lanjut diatur oleh Bupati.

Bagian Keempat Usaha Perikanan

Pasal 9

Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diselenggarakan usaha perikanan.

Pasal 10

Usaha perikanan diselenggarakan sebagai upaya pengelolaan sumber daya ikan dalam wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten untuk dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau korporasi dapat melakukan usaha perikanan di wilayah Kabupaten;
- (2) Setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha perikanan selain wajib memiliki SIUP juga harus melengkapi surat izin atau surat keterangan lain sesuai jenis bidang usahanya yaitu:
 - a. SIPI untuk usaha penangkapan ikan;
 - b. SPI untuk usaha pembudidayaan ikan;
 - c. SIKPI untuk usaha kapal pengangkut ikan;
 - d. SIUPI untuk usaha pengolahan ikan;
 - e. SKPHP untuk usaha pengangkutan ikan bagi kendaraan roda 4 (empat) atau lebih;
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2 dan ayat (3) dikecualikan bagi :
 - a. nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan ikan atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - b. setiap kepentingan usaha perikanan untuk kepentingan penelitian, pendidikan, olahraga dan pariwisata.
- (2) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dikenakan kewajiban melaporkan diri kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 13

(1) Penerbitan SIUP, SIPI, SIKPI, SPI dan SIUPI diberikan kepada perorangan atau korporasi yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Kabupaten dan berdomisili di wilayah kabupaten serta tidak menggunakan modal dan tenaga asing;

(2) SKPHP diberikan kepada perorangan atau korporasi yang melakukan usaha pengangkutan ikan lewat darat dengan memakai kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dari asal perolehan ikan ke daerah lain:

Pasal 14

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) SIPI, SIKPI, SPI dan SIUPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) SKPHP berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan ikan;
- (4) Untuk kepentingan pendataan dan pengendalian pemanfaatan perikanan dan kelautan, pemegang surat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftar ulang setiap tahun;
- (5) SIUP sebagaiamana ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima berkas permohonan izin secara lengkap;
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Permohonan untuk perpanjangan SIUP, SIPI, SPI, SIKPI, dan SIUPI diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis;
- (2) Perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap;
- (3) Persyaratan dan tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

SIUP berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. pemegang izin usaha meninggal;
- c. korporasi pemegang izin bubar atau dibubarkan;
- d. izin dicabut oleh Bupati.

Pasal 17

Pencabutan izin oleh Bupati dapat dilakukan apabila:

- a. syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam surat izin tidak dipenuhi atau tidak ditaati oleh pemegang izin;
- b. dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah izin diberikan pemegang izin tidak melakukan usahanya;
- c. berdasarkan pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan negara, kepentingan pembinaan kelestarian sumber daya hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk dan perairan kabupaten mengharuskan izin dicabut.

Bagian Kelima

Pelabuhan Perikanan

Pasal 18

- (1) Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemenfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran;
- (2) Pemerintah daerah dapat membangun, mengembangkan dan/ atau mengelola pangkalan pendaratan ikan;
- (3) Dalam pembangunan, pengembangan dan atau pengelolaan pangkalan pendaratan ikan, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama pengelolaan atas kawasan pengembangan pelabuhan perikanan yang berada di wilayah hukum perikanan kabupaten untuk pengembangan pusat perekonomian perikanan;
- (2) Pemanfaatan kawasan pengembangan pelabuhan oleh pihak ketiga diatur oleh kepala pelabuhan dan harus mendapatkan izin dari Bupati;
- (3) Rencana tata ruang kawasan pengembangan pelabuhan perikanan sebagai pusat ekonomi perikanan dan pariwisata menjadi bagian dari rencana umum tata ruang kabupaten.

BAB V

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 20

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi:

- a. Perencanaan yang terdiri dari:
 - 1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 3. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 4. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Pemanfaatan terdiri dari:
 - 1. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir;
 - 2. Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya;
 - 3. Konservasi;
 - 4. Rehabilitasi;
 - 5. Reklamasi;

- 6. Larangan.
- c. Pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 21

- (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang Pemerintah Daerah;
- (2) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (3) Jangka waktu Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;
- (4) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten dan Rencana Strategis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur;
- (3) Jangka waktu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;
- (4) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (1) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada RSWP-3-K dan RZWP-3- berisi:
 - a. kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang dijinkan dan yang dilarang;
 - b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan perijinan;
 - d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses;
 - e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya; serta

- f. Upaya perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (3) Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (1) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dengan Recana Pembangunan Jangka Pendek / Tahunan Daerah:
- (2) Penyusunan RAPWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RSWP-3-K, RZWP-3-K dan RPWP-3-K;
- (3) Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan perairan pesisir diberikan dalam bentuk HP-3;
- (2) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut dalam batas kewenangan Kabupaten;
- (3) HP-3 diberikan dalam luasan dan waktu tertentu;
- (4) HP-3 dapat diberikan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau masyarakat adat;
- (5) HP-3 tidak diberikan kepada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum.
- (6) HP-3 diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diberikan dalam bentuk HP-3 dan diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan sebagai berikut :
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan;
 - g. pertanian organik;
 - h. peternakan.
- (2) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib :

- a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
- b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat;
- c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) HP-3 diberikan untuk perseorangan,korporasi, badan hukum dan masyarakat adat;
- (4) HP-3 diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Untuk pemanfaatan Pulau Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya yang telah digunakan untuk kepentingan kehidupan Masyarakat, Pemerintah Daerah menerbitkan HP-3 setelah melakukan musyawarah dengan Masyarakat yang bersangkutan;
- (6) Bupati memfasilitasi mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- (7) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh orang asing harus mendapat persetujuan Menteri.

- (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk :
 - a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut;
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Kawasan konservasi mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi :
 - a. sumber daya ikan;
 - b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;
 - c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu, seperti sasi, manere, panglima laot, awig-awig dan/atau istilah lain adat tertentu;
 - d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas tiga Zona yaitu:
 - a. Zona inti;
 - b. Zona pemanfaatan terbatas;
 - c. Zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan.
- (4) Perubahan status Zona inti dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan eksploitasi yang dapat menimbulkan dampak besar dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pertimbangan DPRD.
- (5) Pengelolaan kawasan konservasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah.
- (6) Pengusulan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok Masyarakat dan/atau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas Kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah menetapkan batas Sempadan Pantai disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya serta kebutuhan lain.

- (2) Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan :
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria dan delta;
 - e. pengaturan akses publik;
 - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami;
 - d. ramah lingkungan.
- (3) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperolah manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 30

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi;
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (3) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperolah manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 31

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :

a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;

- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan / atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman dan / atau kegiatan lainnya;
- g. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan / atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan / atau pencemaran lingkungan dan / atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- h. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan / atau merugikan masyarakat sekitarnya.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk :

- a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3
- b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
- d. memperolah manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun
- (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

Pasal 34

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya;
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berdaya guna dan berhasil guna;
- (3) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah mewujudkan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab dalam :
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. pengembangan dan penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penutunan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan;
 - h. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB VIII

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 36

(1) Bupati memfasilitasi dan memotivasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat perikanan dan wilayah pesisir;

- (2) Dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan koordinasi dengan lembaga terkait atau lembaga masyarakat perikanan dan wilayah pesisir.

- (1) Lembaga masyarakat perikanan dan wilayah pesisir terdiri dari :
 - a. Komite Pertimbangan Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KP3K) disahkan oleh Bupati;
 - b. Komite Perikanan Lokal (KPL) atau dengan nama lainnya di tingkat kecamatan disahkan oleh Camat;
 - c. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di tingkat kecamatan yang disahkan Kepala Dinas;
 - d. Kelompok Nelayan atau dengan nama lainnya di tingkat desa disahkan oleh Kepala Desa;
 - e. Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) disahkan oleh Bupati;
 - f. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) disahkan oleh Kepala Desa;
 - g. Lembaga Keuangan Masyarakat (LKM) disahkan oleh Kepala Dinas ;
 - h. Kelompok lainnya yang bergerak dalam pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir.
- (2) Lembaga masyarakat perikanan dan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatannya dapat menjalin kerjasama dengan organisasi atau lembaga yg bergerak dibidang kelautan dan perikanan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulaupulau kecil dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertangung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan;
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD dapat membentuk tim yang terdiri dari : Polisi Perairan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) dan lembaga masyarakat lainnya.

- (1) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:
 - a. pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
 - b. pengawasan terhadap nelayan andon;
 - c. usaha perikanan;
 - d. perencanaan dan pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 40

- (1) Sengketa yang terjadi dalam pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara para pihak berdasarkan kesepakatan-kesepakatan lokal, sepanjang tidak menyangkut perkara pidana;
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak menemukan mufakat, para pihak dapat meminta penyelesaiannya di Pengadilan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Pasal 8 dan pasal 11 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diancam dengan pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disamping penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang peraturan daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - f. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana;
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek pada tanggal 16 Juli 2010

BUPATI TRENGGALEK,

SOEHARTO

Diundangkan di Trenggalek pada tanggal 02 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK,

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN PERIKANAN, WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL

I. UMUM

Trenggalek sebagai sebuah kabupaten dengan panjang pantai + 96 Km kesatuan republik Indonesia, memiliki potensi perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan masyarakat kabupaten, sebagai tulang punggung pembangunan kabupaten. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan ya.ecil, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian melalui pengaturan pengelolaan perikanan. Sedangkan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di wilayah pesisir dan pulau pulau kecil atau dampak kegiata lain di hulu wilayah pesisir yang di dukung peraturan yang ada sering menimbulkan kerusakan sumber daya pesisir dan pulau pulau kecil. Peraturan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarianya. Sementara itu,kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau menunjukan bahwa prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor.pulau-pulau kecil tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dapat pulih kembali secara alami.

Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mampu menampung semua aspek pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perikanan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ini diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin efektif, efesien dan modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan " asas manfaat " adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan " asas keadilan " adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan khusunya yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan " asas kemitraan " adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan menoptimalkan potensi yang sudah ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil..

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir, mengintegrasikan ekosisten darat dengan ekosistem laut dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian sampai tahap pengawasan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas konsistensi" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari peoses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan tepat, cermat dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf k

Yang dimaksud "asas kepastian hukum" diperlukan untuk memberi kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar secara jelas dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf 1

Yang dimaksud "asas peran serta masyarakat" adalah agar masyarakat mempunyai peran serta dalam pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengawasan dan pengendalian.

Huruf m

Yang dimaksud "asas akuntabilitas" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf n

Yang dimaksud "asas kelestarian" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdayanya.

Huruf o

Yang dimaksud "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan menutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
